



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Propinsi Km. 9 Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515 Penajam 76141

Penajam, 10 Juni 2021

Kepada,

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Penajam Paser Utara

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 180/ 116 /Huk/VI/2021

Tentang

Penyesuaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam Sistem Hukum, Tata Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam aspek:

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (administrasi maupun teknis);
3. Urusan Pemerintahan (pembagian urusan konkuren dan kewenangan);
4. Penataan Daerah;
5. Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. dan sebagainya.

Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat membentuk dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sektoral;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini di sampaikan agar:

1. Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan progam kerja SKPD baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati agar menyesuaikan dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sektoral;
2. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu);